



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan bagi masyarakat ekonomi lemah yang lazim disebut Pedagang Kaki Lima, perlu mendapat pembinaan dan pengaturan dari Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Gresik;
- b. Bahwa dalam upaya menegakkan ketentuan Perundang-undangan, lingkungan hidup, ketertiban umum, lalu lintas dan angkutan jalan raya, kebersihan umum serta ketentuan tentang pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, perlu meningkatkan pembinaan terhadap pedagang kaki lima;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan Pembinaan dan Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat H Gresik dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Ketertiban Umum di Bidang Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PEMBINAAN DAN PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN DAERAH TINOKAT II GRESIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

- d. Pasar adalah Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik;
- e. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan dagang/jualan pada tempat-tempat umum atau fasilitas umum;
- f. Tempat atau fasilitas umum adalah tempat/lahan yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Dalam menjaga ketertiban, kemanan, ketentraman dan kebersihan serta alur lain lintas jalan raya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin tersebut pada ayat (1) Pasal ini hanya diberikan untuk penggunaan tempat atau fasilitas umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (3) Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan di sekitarnya serta keadaan pasar.

Pasal 3

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah mendapat izin menggunakan tempat dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini. harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan. ketentraman, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan disekitar usahanya;
- (2) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang ingin mendapatkan izin sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

- (2) Persyaratan dan tatacara rnengajukan permohonan serta pemberian izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah:
- (3) Izin dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini. tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin dapat dicabut karena:
 - a. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam surat izin dan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
 - b. Tempat atau fasiitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diizinkan bagi kegiatan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 5

Pemberian Izin Tempat Usaha dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini. berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua belas) bulan dan dapat diperpanjang. apabila pemilik izin masih tetap menjalankan usahanya

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang memperoleh izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini. dikenakan Leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku
- (2) Pedagang Kaki Lima juga tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tmgkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1977 tentang Pasar Pemerintah Daerah, Juncto Nomor 12 Tahun 1991.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Gresik, 2 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Wakil Ketua

Ttd

Ttd

ACHSAN SUBAGJO, A

SOEWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1995 Nomor 174/P tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. SOENARJO

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 10 April 1995 Nomor 2 Tahun 1995 Seri B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO. SH

Sesuai dengan Aslinya

Yang Menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

ARSAD I. SH

Penata

NIP 510 101 125

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pedagang Kaki Lima dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan fisik serta perkembangan Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Pemerintah Daerah memperhatikan adanya pedagang Kaki Lima yang pada umumnya berasal dari para Pedagang yang berekonomi lemah dan berpendapatan rendah dengan maksud agar usaha mereka ini dalam rangka mewujudkan tata kota yang tertib, bersih, sehat indah dan nyaman

Disamping itu para Pedagang Kaki Lima akan mendapatkan pembinaan yang layak sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya pada akhirnya diharapkan akan mampu menunjang perekonomian Daerah dan sektor informal dengan diadakannya pengaturan bagi Pedagang Kaki Lima ini tidak berarti Pemerintah Daerah memberikan Pedagang Kaki Lima akan terus tumbuh menjadi besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen. tetapi setelah mendapatkan bimbingan dan binaan dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi maju dan bersedia serta mampu untuk pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya.

Mengingat tujuan pengaturan dan jangkauan sasarannya agar para Pedagang kaki lima dapat menjalankan usaha formal, maka pengaturan didalam Peraturan Daerah ini bersifat sementara

Bahwa tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat menjalankan usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat-tempat kepentingan umum yang sudah mempunyai tersendiri sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) seperti jalan. trotoar, taman. lapangan dsb, maka seyogyanya waktu untuk menjalankan usaha Pedagang Kaki Lima dibatasi untuk jam-jam tertentu dan dalam keadaan fisik bangunan tidak permanen. sehingga jam-jam tertentu tersebut tempat-tempat berdagang sudah dalam keadaan kosong, teratur, bersih, tertib dan sehat serta tetap menjaga keadaan lingkungan guna dapat berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya menurut Rencana Tata Ruang Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukupjelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Ketentuan pada pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan.

Oleh karena itu maka penggunaan tempat berdagang harus diisyaratkan pula untuk jangka waktu tertentu. bangunan tidak permanen atau bersifat menetap sehingga dengan mudah digerakkan dan dibersihkan agar lingkungan kembali dalam keadaan semula.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (4) : Pelanggaran yang dimaksud dilakukan selama

huruf b : berada ditempat usahanya sesuai dengan izin diberikan

Pasal 5 : Cukupjelas

Pasal 6 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan antara satu tahap dengan tahap dan keterpaduan antar Sektor dan sub sektor serta untuk penyesuaian rencana dengan perubahan di bidang sosial ekonomi maupun fisik, secara berkala dilaksanakan kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali rencana kota yaitu setiap pelaksanaan Repelita Daerah.

Revisi Rencana Kota dilaksanakan apabila hasil evaluasi atau peninjauan kembali tersebut diatas, menunjukkan perubahan penyimpangan yang mendasar.

Evaluasi yang dilakukan meliputi kemungkinan-kemungkinan Pergeseran penyimpangan penduduk, pergeseran pemanfaatan ruang, pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi kota maupun pergeseran lainnya yang akan berpengaruh kepada sistem kota secara keseluruhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Apabila dianggap perlu peninjauan kembali dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lebih pendek khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak dan berpengaruh kepada sistem kota secara keseluruhan

Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas